

Pembentukan Lembaga Baitul Maal Desa (LEBAD) di Desa Curah Cottok, Kecamatan Kapongan, Situbondo

Rifqi Ardyani¹, Muhammad Fathur², Reny Intan³, Virgalita Dwi⁴, Exsanti Eolia⁵, Muhammad Al-Faruqi⁶, Akhsin Yusroni⁷, Arum melinda⁸, Azizah Rofiqoh⁹, Fariz Winarto¹⁰, Poppy Ikmal¹¹, Armando Hayden¹², Pandu Satriya Hutama¹³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

²Fakultas Teknik, Universitas Jember

³Fakultas Teknik, Universitas Jember

⁴Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Jember

⁵Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember

⁶Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember

⁷ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

⁸Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Jember

⁹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, universitas Jember

¹⁰ Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Jember

¹¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

¹²Fakultas Kedokteran, Universitas Jember

¹³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

¹³e-mail: pandu.fisip@unej.ac.id*

Received: January, 2024	Accepted: January, 2024	Published: Month, Year
-------------------------	-------------------------	------------------------

Abstract

The Baitul Maal Desa Institute (LEBAD) is a social institution engaged in the religious, social and educational fields. This institution was formed as a forum for the distribution and management of zakat, infaq and alms from the community, social funds for BUMDes funds, the government and other parties that are not binding on the Curah Cottok's empowerment local community who are entitled to receive zakat, infaq and alms. The objectives of establishing LEBAD include reducing the level of poverty, reducing the level of social inequality, and increasing people's welfare. The process of forming a LEBAD consists of several stages, namely village meeting activities, LEBAD management meetings, drawing up of LEBAD notary deed.

Keywords: LEBAD, Curah Cottok, Empowerment Local Community

Abstrak

Lembaga Baitul Maal Desa (LEBAD) merupakan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang keagamaan, sosial, dan pendidikan. Lembaga ini dibentuk sebagai wadah penyaluran dan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh dari masyarakat, dana sosial dana BUMDes, pemerintah dan pihak lainnya yang tidak mengikat kepada pemberdayaan lokal masyarakat Curah Cottok yang berhak menerima zakat, infaq, dan shodaqoh. Tujuan pembentukan LEBAD antara lain mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi tingkat kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses pembentukan LEBAD terdiri dari beberapa tahap yaitu kegiatan musyawarah desa, rapat pengurus LEBAD, pembuatan akta notaris LEBAD.

Kata kunci: LEBAD, Curah Cottok, Pemberdayaan Masyarakat Lokal

1. PENDAHULUAN

Salah satu problematika yang dihadapi Bangsa Indonesia adalah kemiskinan. Data kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik pada Maret 2023 menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia berada di Jawa Timur (Mustajab, 2023). Fakta ini merupakan hal yang ironis, mengingat Indonesia adalah sebuah Negara yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) melimpah.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas beragama islam. Oleh karena itu, salah satu cara yang dianggap mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia yaitu melalui pemanfaatan program zakat, infaq, dan shodaqoh secara optimal. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 UU No. 38, 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi Masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama (Hasrina. Dkk., 2018). Zakat, infaq dan shodaqoh menekankan bahwa setiap muslim diwajibkan untuk menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk disalurkan kepada yang membutuhkan (Paristu, 2014).

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Menurut QS. At-Taubah ayat 60, bahwa Allah memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang menerima Zakat. Zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Harta (Mal). Zakat Fitrah wajib dikeluarkan pada bulan suci ramadhan atas setiap jiwa baik laki laki maupun perempuan dengan syarat beragama Islam. Zakat Harta (Mal) adalah zakat yang dikeluarkan jika nizabnya sudah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan syariat agama (Anis, 2020).

Kata infaq menurut bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Istilah yang dipakai dalam al-Qur'an berkenaan dengan infaq meliputi kata: zakat, sadaqah, hadyu, jizyah, hibah dan wakaf. Jadi semua bentuk perbelanjaan atau pemberian harta kepada hal yang disyariatkan agama dapat dikatakan infaq, baik itu yang berupa kewajiban seperti zakat atau yang berupa anjuran sunnah seperti wakaf atau sha-daqah (Uyun, 2015).

Shodaqah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT. dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian. Menurut Sayyid Sabiq pada dasarnya setiap kebajikan itu adalah shadaqah. Dilihat dari pengertian tersebut, shadaqah memiliki pengertian luas, menyangkut hal yang bersifat materi atau non materi. Dalam kehidupan sehari-hari, shadaqah sering disamakan dengan infaq. Namun mengingat pengertian tadi dapat dibedakan bahwa shadaqah lebih umum daripada infaq, jika infaq berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah materi dan non materi. Contoh shadaqah yang berupa materi seperti

memberi uang kepada anak yatim setiap tanggal sepuluh bulan Muharram, sedangkan yang berupa non materi seperti tersenyum kepada orang lain (Uyun, 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, dan shodaqoh yang tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu lembaga penghimpunan zakat, infaq dan shodaqoh yang profesional, amanah, transparan dan akuntabel (Paristu, 2014). Dalam implementasinya di level desa atau kelurahan, tentunya diperlukan lembaga khusus yang menangani pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh yang profesional. Dengan masih banyaknya masyarakat miskin di Desa Curah Cottok, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, akan selaras dengan upaya pembentukan lembaga khusus yang berasal dari dan dikelola oleh masyarakat setempat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Curah Cottok.

Hasil penelitian awal menunjukkan beberapa permasalahan, yaitu 1). Belum adanya Lembaga khusus yang menangani kepentingan zakat, infaq dan shodaqoh warga Masyarakat di Desa Curah Cottok, 2). Terbukanya peluang pengembangan Bisnis di Desa Curah Cottok dalam peningkatan pemberdayaan Masyarakat. Identifikasi beberapa permasalahan tersebut didasarkan pada hasil wawancara dengan perangkat Desa Curah Cottok dan para tokoh masyarakat. Permasalahan tersebut sangat mendesak untuk dipecahkan dengan tujuan agar peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Curah Cottok semakin meningkat.

2. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Pembentukan LEBAD Curah Cottok dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN UMD (Unej Membangun Desa) Kelompok 143 Univeristas Jember dalam 3 tahapan:

Tahapan pertama: Persiapan

Tahap pertama dalam pembentukan LEBAD yaitu melakukan kunjungan ke Balai Desa Curah Cottok. Tujuannya yaitu pengenalan dengan perangkat desa serta diskusi terkait rencana pembentukan LEBAD.

Tahapan kedua: Pembentukan LEBAD

Tahap selanjutnya dalam pembentukan LEBAD terdiri atas kegiatan musyawarah desa, rapat pengurus LEBAD, pembuatan akta notaris LEBAD.

Tahapan ketiga: Pelaksanaan Program Kerja LEBAD dan Evaluasi

Pada tahapan ini mahasiswa KKN bersama pengurus LEBAD melaksanakan pendampingan beberapa program kerja terkait pendataan masyarakat kurang mampu, sumbangan dan pencarian donatur, serta dilakukannya serah terima Akta Notaris pada pengurus dan evaluasi kegiatan program kerja LEBAD untuk kedepannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Baitul Maal Desa (LEBAD) merupakan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang keagamaan, sosial, dan pendidikan. Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu sebagai wadah pengumpulan, penyaluran dan pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh dari masyarakat, dana sosial, dana BUMDes, pemerintah dan pihak lainnya yang tidak mengikat. Terdapat 2 tahap dalam pembentukan LEBAD. Tahap pertama yaitu dilakukan diskusi antara mahasiswa KKN 143 dengan perangkat desa terkait pembentukan LEBAD pada 17 Juli 2023 di Balai Desa Curah Cottok.



Gambar 1. Pertemuan mahasiswa KKN dengan perangkat desa

Pada tahap ini, intensitas pertemuan mahasiswa dengan perangkat desa dan para pemangku kepentingan yaitu Kepada Desa, Sekretaris, Kasi Sosial dan Kasi Pembangunan di Desa Curah Cottok hampir dilaksanakan setiap hari. Pemilihan narasumber didasarkan pada pertimbangan bahwa desa diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri sesuai dengan UU No. 6, 2014 tentang Desa (Andriani & Zulaika, 2019). Berbagai pertemuan tersebut menghasilkan berbagai rencana dalam rumusan program dan kebijakan di Desa Curah Cottok. Hal tersebut sesuai dengan analisis berdasarkan Indikator Akuntabilitas (Mahmudi, 2016: 9-11, dalam Andriani & Zulaika, 2019). Gambaran rencana dan program di Desa Curah Cottok yaitu pendirian LEBAD (Lembaga Baitul Maal Desa).



Gambar 2. Kegiatan Musyawarah Desa

Tahap kedua yaitu pembentukan LEBAD yang terdiri atas kegiatan musyawarah desa, rapat pengurus LEBAD, pembuatan akta notaris. Penguatan lembaga LEBAD sebagai kekuatan ekonomi masyarakat baru tentunya berpegang pada upaya penanggulangan kemiskinan (Efendi, 2017). Sehingga diperlukan kegiatan musyawarah desa dilaksanakan pada 2 Agustus 2023 di Musholla Darussalam. Kegiatan ini diadakan dan dipimpin langsung oleh mahasiswa KKN 143 Universitas Jember untuk menyampaikan latar belakang dan pentingnya pembentukan LEBAD di Desa Curah Cottok. Musyawarah ini dihadiri oleh Bapak Camat Kecamatan Kapongan, Pemerintah Desa, BPD, Pendamping Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua RT dan RW, serta warga Desa Curah Cottok. Hasil akhir dari kegiatan musyawarah desa yaitu terbentuknya struktur organisasi atau struktur kepengurusan LEBAD yang terdiri dari badan pelaksana, badan audit internal, ketua lembaga, direksi bidang pengumpulan, direksi bidang pendistribusian dan pendayagunaan, dan direksi bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

PEMBENTUKAN LEMBAGA BAITUL MAAL DESA (LEBAD) DI DESA CURAH COTTOK, KECAMATAN KAPONGAN, SITUBONDO

Ardyani, Fathur , Intan, Dwi, Eolia, Al-Faruqi, Yusroni, melinda, Rofiqoh, Winarto, Ikmala, Hayden, Hutama



Gambar 3. Rapat Pengurus LEBAD

Rapat pengurus LEBAD merupakan suatu diskusi antar tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT dan RW serta warga Desa Curah Cottok dengan Mahasiswa KKN 143 UNEJ. Kegiatan ini dilaksanakan pada 4 Agustus 2023 di Balai Desa Curah Cottok. Tujuannya yaitu membentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO), serta Proker (Program Kerja) LEBAD Desa Curah Cottok. Anggaran dasar LEBAD sebagai bentuk keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan suatu organisasi dengan anggotanya, sedangkan anggaran rumah tangga sebagai rincian pada anggaran dasar (Wuryani, 2018). AD/ART LEBAD memiliki tujuan yaitu: 1). Dapat melaksanakan kegiatan yang berbasis ekonomi kerakyatan, 2). Menjadi dasar dalam penyusunan aturan yang berlaku di LEBAD (Dewi, 2019).



Gambar 4. Pembuatan Akta Notaris LEBAD

Pembuatan akta notaris LEBAD dilakukan di kantor Notaris Situbondo. Akta Notaris merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Pembuatan akta ini diawali dengan pengumpulan beberapa dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pembuatan akta notaris LEBAD antara lain surat domisili, SK/surat rekom, NPWP ketua, KTP Ketua dan anggota. Proses pembuatan akta notaris membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Akta notaris LEBAD diserahkan kepada pengurus LEBAD pada 18 Agustus 2023.

PEMBENTUKAN LEMBAGA BAITUL MAAL DESA (LEBAD) DI DESA CURAH COTTOK, KECAMATAN KAPONGAN, SITUBONDO

Ardyani, Fathur , Intan, Dwi, Eolia, Al-Faruqi, Yusroni, melinda, Rofiqoh, Winarto, Ikmala, Hayden, Utama



Gambar 5. Akta Notaris LEBAD dan Serah Terima Akta Notaris LEBAD

Terbentuknya akta notaris LEBAD menandakan bahwa LEBAD telah resmi berdiri di Desa Curah Cottok. Oleh karena itu, pada 18 Agustus 2023 mahasiswa KKN beserta pengurus LEBAD mulai menjalankan program kerja LEBAD yang telah disepakati bersama. Program kerja tersebut antara lain mengumpulkan data masyarakat kurang mampu, mencari donatur, dan pemberian sumbangan pada masyarakat dan anak yatim. Sebelum melaksanakan program kerja ini, mahasiswa KKN 143 Universitas Jember melakukan sosialisasi terkait LEBAD pada 16 Agustus 2023 melalui kegiatan pengajian dan sholawat rutin di setiap dusun dan RT dan RW.



Gambar 6. Sosialisasi LEBAD

Dalam kegiatan sosialisasi LEBAD, beberapa penekanan terhadap upaya pemberian optimal kepada para wajib zakat dan penerima zakat yang difasilitasi oleh LEBAD. Harapannya pengelolaan zakat oleh LEBAD akan memiliki keunggulan yaitu mampu menjamin kepastian dan kedisiplinan dalam proses pembayaran zakat, menjaga harkat dan martabat bagi para penerima zakat, efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan pembangunan desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat (Hanif & Soemitra, 2023). Pentingnya pendekatan personal dari pengurus LEBAD terkait bagaimana wajib zakat dapat membayar zakat tepat waktu, untuk memahami kemauan dan kemampuan para wajib zakat (Rahmawan & Dja'is, 2019).



Gambar 7. Pelaksanaan Program Kerja LEBAD (Pemberian sumbangan pada masyarakat kurang mampu)

Dalam kesempatan pelaksanaan program kerja awal LEBAD, dilaksanakan pemberian sumbangan kepada Masyarakat kurang mampu. Harapannya kegiatan tersebut dapat menstimulus para calon donator di Desa Curah Cottok untuk menyerahkan zakat, infaq dan shadakah lewat LEBAD.

4. KESIMPULAN

Mahasiswa KKN UMD Kelompok 143 Universitas Jember telah berhasil bekerja sama dengan perangkat desa Curah Cottok dalam pembentukan LEBAD (Lembaga Baitul Mal Desa) Curah Cottok. Tujuan pembentukan LEBAD yaitu menyejahterahkan warga Curah Cottok. Program kerja LEBAD yang meliputi pengumpulan data masyarakat kurang mampu, mencari donatur, dan pemberian sumbangan pada masyarakat dan anak yatim juga telah berhasil dilaksanakan untuk yang pertama kalinya oleh mahasiswa KKN 143 bersama pengurus LEBAD.

PERNYATAAN PENGHARGAAN

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Pandu Satriya Utama selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN 143, Bapak Samsuri Abbas selaku Kepala Desa Curah Cottok, serta perangkat desa lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas bimbingan dan bantuan untuk mahasiswa KKN 143.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Andriani, Ulfah & Zulaika, Tatik (2019) Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akademi Akuntansi (JAA)*, 2 (2): 119-144. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i2.10510>.
- Anis, M. 2020. Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqtishady*. 2(1): 42-53 <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/14074>
- Dewi, Retno Catur k. (2019) Pendampingan Pembuatan AD/ART dalam Rangka Meningkatkan Mekanisme Kerja Koperasi pada Koperasi Wanita Swatika Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. *COMVICE: Journal of Community Service*. 3(1), 25-34, <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/COMVICE/article/view/262>.
- Efendi, Rustam (2017) Penguatan Lembaga Ekonomi Lokal dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Studi pada Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal Wat Tamwil Masalah Mursalah Lil Ummah di Pasuruan. *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, 1(1), 159-168. <https://spaj.ukm.my/ajehh/index.php/ajehh/article/view/15>.

Ardyani, Fathur , Intan, Dwi, Eolia, Al-Faruqi, Yusroni, melinda, Rofiqoh, Winarto, Ikmala, Hayden, Utama

- Hanif, Hilman & Soemitra, Andri (2023) Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Yayasan Baitul Maal PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara. *NERACA: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. 2(5), 59-68. <https://doi.org/10.572349/neraca.v1i5.489>.
- Hasrina, Cut Delsie; Yusri & Sy, Dwi Rianda A. (2017) Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Zakat terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Jurnal Humaniora*, 2(1), 1-9. <http://103.52.61.43/index.php/humaniora/article/view/48>.
- Paristu, A. I. 2014. Sistem Pengendalian Internal Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Komparatif Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa). *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. 1(2): 150-168. <https://jurnal.usk.ac.id/IDAB/article/view/3585>
- Rahmawan & Dja'is, Mochammad (2019) Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Pembiayaan Bermasalah Di Koperasi Baitul Maal Wa Tamwil Kabupaten Semarang, *Notarius*, 12 (1): 108-117. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23771>
- Uyun, Q. 2015. Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Filantropi Islam*. 2(2): 219-234. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/islamuna/article/view/663>
- Wuryani, Emy (2018) Peningkatan Kualitas Organisasi melalui Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) dan Perangkat Administrasi. Prosiding *Seminar Pengabdian Kepada Masyarakat (SENADIMAS)*. <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/sndms/article/view/2473>

Artikel Dari Internet

- Mustajab, Ridhwan (2023) Penduduk Miskin Paling Banyak di Jawa Timur pada Maret 2023. *DataIndonesia*. Retrived from <https://dataindonesia.id/varia/detail/penduduk-miskin-paling-banyak-di-jawa-timur-pada-maret-2023>.